



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/288/2024

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PROSES LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran bagi satuan kerja terdampak likuidasi entitas akuntansi dan pelaporan di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dibentuk penanggung jawab proses likuidasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan;'

12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/21910/2021 tentang Petunjuk Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dalam rangka Implementasi SAKTI dan Satu DIPA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB PROSES LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Proses Likuidasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menatausahakan dan melaporkan penyelesaian hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab satuan kerja dilikuidasi meliputi penyelesaian:
 - 1) saldo kas di bendahara pengeluaran;
 - 2) saldo kas penerimaan
 - 3) saldo kas lainnya yang antara lain terdiri atas:
 - a) kas lainnya di bendahara pengeluaran;
 - b) kas lainnya di bendahara penerimaan; dan
 - c) kas lainnya.
 - 4) saldo kas pada BLU;
 - 5) piutang dan utang;
 - 6) persediaan, aset tetap, dan aset lainnya;
 - 7) pembayaran gaji induk bulan berikutnya;
 - 8) pengesahan hibah langsung;
 - 9) pengesahan pendapatan BLU dan belanja BLU; dan
 - 10) sisa pagu DIPA.

- b. menyusun, menandatangani, dan menyampaikan laporan keuangan selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil; dan
- c. membuat Berita Acara Serah Terima Hak/Kewajiban dalam rangka likuidasi.

KETIGA : Penanggung jawab Proses Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan pembina Entitas Akuntansi dan Pelaporan yang dilikuidasi.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
7. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
8. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/288/2024
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB PROSES LIKUIDASI
ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PENANGGUNG JAWAB PROSES LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

No.	Nama Satker Lama	Nama Satker Baru	Penanggung Jawab
1	Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta (024.04.035659)	Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta (024.07.690808)	Kepala Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta
2	Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru (024.04.155247)	Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru (024.07.690809)	Kepala Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
3	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar (024.04.621953)	Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Makassar (024.07.690807)	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar
4	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya (024.04.415602)	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya (024.03.690783)	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
5	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya (024.05.560127)	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya (024.03.690783)	Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya
6	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang (024.04.415649)	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang (024.03.690785)	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang
7	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar (024.04.415655)	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar (024.03.690788)	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
8	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta (024.04.552687)	Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta (024.07.690804)	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta
9	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya (024.04.552713)	Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya (024.07.690805)	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya

No.	Nama Satker Lama	Nama Satker Baru	Penanggung Jawab
10	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan (024.04.621949)	Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Medan (024.07.690806)	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan
11	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta (024.05.415686)	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta (024.03.690784)	Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta
12	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta (024.05.559950)	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta (024.03.690786)	Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta
13	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan (024.05.613111)	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Medan (024.03.690796)	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan
14	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam (024.05.613125)	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam (024.03.690791)	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam
15	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar (024.05.613132)	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar (024.03.690790)	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar
16	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru (024.05.613146)	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru (024.03.690787)	Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru
17	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang (024.05.621911)	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang (024.03.690789)	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang
18	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado (024.05.621928)	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado (024.03.690794)	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado
19	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon (024.05.621932)	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon (024.03.690793)	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon
20	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua (024.11.416161)	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Papua (024.03.690799)	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua
21	Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Vektor Dan Reservoir Penyakit Salatiga (024.11.520607)	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan (024.03.690782)	Kepala Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Vektor

No.	Nama Satker Lama	Nama Satker Baru	Penanggung Jawab
			Dan Reservoir Penyakit Salatiga
22	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Magelang (024.11.626046)	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Magelang (024.03.690792)	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Magelang
23	Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak (024.11.653589)	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak (024.03.690802)	Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak
24	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Baturaja (024.11.653530)	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Baturaja (024.03.690801)	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Baturaja
25	Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pangandaran (024.11.653547)	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pangandaran (024.03.690800)	Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pangandaran
26	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara (024.11.653551)	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara (024.03.690797)	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara
27	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tanah Bumbu (024.11.653568)	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu (024.03.690803)	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tanah Bumbu
28	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala (024.11.653572)	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala (024.03.690795)	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala
29	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh (024.11.653594)	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Aceh (024.03.690798)	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003